

Dr. H. Sudirman Nahrawi, S.Ag., M.Ag.

pi

Panduan Fiqh Praktis

untuk
Muslimah

• BUKU
1 •
BUKU



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PANDUAN FIQH PRAKTIS UNTUK MUSLIMAH

Dr. H. Sudirman Nahrawi, S.Ag., M.Ag.

Publica Indonesia Utama

2026

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

xxxvi + 275 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7673-62-6

Cetakan Pertama, Juli 2026

Panduan Fiqh Praktis untuk Muslimah

Penulis : Dr. H. Sudirman Nahrawi, S.Ag., M.Ag.

Penyunting : Risqi Isrotul Maghfiroh

Penata Halaman : Eka Tresna Setiawan

Desain Cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2026

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar

Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

publicaindonesiautama@gmail.com

MOTTO¹:

Dari sahabat Mu'awiyah r.a.² ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

(Barangsiapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan pemahaman³ kepadanya dalam masalah agama)⁴

- 1 Motto adalah sebuah kalimat atau frasa singkat yang mengungkapkan tujuan, prinsip, atau semangat suatu individu, organisasi, atau lembaga. Motto biasanya digunakan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok.
- 2 Mu'awiyah bin Abu Sufyan (Mu'awiyah RA) adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal. Beliau adalah putra Abu Sufyan bin Harb, salah satu pemimpin suku Quraisy di Mekah sebelum Islam. Mu'awiyah RA adalah salah satu penulis wahyu Al-Qur'an dan menjadi gubernur Syam (kini Suriah) pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab dan Khalifah Uthman bin Affan. Beliau kemudian menjadi Khalifah kelima Khulafaur Rasyidin dan pendiri Dinasti Umayyiah. Mu'awiyah RA dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijak dan adil, serta memiliki kemampuan diplomasi yang tinggi. Beliau wafat pada tahun 60 H (680 M) di Damaskus, Syam.
- 3 Maksudnya adalah Allah akan memberikan kemampuan dan pengetahuan kepada seseorang untuk memahami ajaran agama dengan lebih baik dan mendalam. Ini bisa berupa kemampuan untuk memahami Al-Qur'an, Hadits, dan ajaran-ajaran Islam lainnya, serta kemampuan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa Arab, ini sering diungkapkan dengan kalimat: "Allah akan memberikan pemahaman kepadanya dalam masalah agama". atau dalam bahasa Arab: "Allah yu'allimuhu al-din", Artinya, Allah akan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seseorang tentang agama, sehingga ia dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan lebih baik.
- 4 *Hadits ini diriwayatkan / disepakati keshahiannya [Muttafaqun 'Alaih] oleh al Imamain (Bukhari-Muslim).*

KATA PENGANTAR PENULIS

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور
انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي
له. والذي جعل سيدنا محمد أطيب الأصول وطهر فروعه وخصه بالكتاب
العزیز المَعْجَزَ للفحول وأتاه جوامع الكلم فهي سُنَّةُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وبَيَّنَّ أحكامَ الشرع وبأقمتها السعادة دنيًا وأخرى. اللهم صل على سيدنا
وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرّة أعيننا خير الأنام المَفْضَلِ بالاجماع على
سائر البشر من الخاص والعام، الحاث على التفقه في الدين المؤيّد بالدلائل
الْقَطْعِيَّةِ وواضحات البراهين محمد ابن عبد الله مفتاح باب رحمة الله
عندما في علم الله صلاةً وسلاماً دائماً دائمين بدوام ملك الله وعلى اله المَطْهَرين
من الأَدْناسِ بِاسْتِصْحَابِ الْأَصْلِ واصحابه المَفْضَلين بالقياس والتّقل ومن
ولاه أي تابعهم سيماً الائمة المَجْتَهِدين غاية الاجتهاد ومُقَلِّدِيهِمْ فِي الدِّينِ
الفائزين من العباد. وأفوض أمري إلى الله إِنَّ الله بصيرٌ بالعباد.

اما بعد:

Segala puji hanya bagi Allah Swt. yang tidak ada Tuhan (yang
berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi terus-
menerus mengurus makhluk-Nya, *tidak mengantuk dan tidak tidur*,⁵

5 Maksud dari “Allah tidak mengantuk dan tidak tidur” adalah bahwa Allah SWT tidak memiliki kelemahan atau kekurangan seperti manusia. Allah SWT selalu waspada, sadar, dan mengawasi segala sesuatu tanpa pernah mengalami kelelahan atau kebutuhan untuk beristirahat. Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman: “Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Hidup, Yang Maha Mengurus (segala sesuatu). Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka

kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah *tanpa izin-Nya*. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi.⁶ Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁷ Sehingga saya dapat menyelesaikan buku ini walau sangat sibuk yang luar biasa, Allah Swt. menganugerahkan daya dan kekuatan kepada saya.

dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (al Qur’an, Al-Baqarah: 255). Jadi, Allah SWT tidak memiliki kebutuhan untuk tidur atau beristirahat karena Dia adalah Maha Kuasa dan Maha Sempurna.

- 6 Makna dari “Kursi Allah meliputi langit dan bumi” adalah bahwa kekuasaan dan kekuasaan Allah sangat luas dan meliputi segala sesuatu, termasuk langit dan bumi. Kursi Allah di sini bukan berarti sebuah tempat duduk fisik, tetapi lebih kepada simbol kekuasaan dan kekuasaan Allah yang sangat besar. Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman: “Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Yang Maha Hidup, Yang Maha Mengurus (makhluk-Nya). Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. Al-Baqarah: 255). Jadi, makna dari “Kursi Allah meliputi langit dan bumi” adalah bahwa Allah memiliki kekuasaan dan kekuasaan yang sangat luas dan meliputi segala sesuatu, dan tidak ada yang dapat melebihi kekuasaan-Nya.
- 7 Al-Qur’an, Al-Baqarah (2): 255 (ayat Kursi) - Lihat: Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI bekerjasama dengan Mujamma’ Al-Malik Fahd Li thibā’āt Al-Mush-haf Al Sharif Madīnah Munawwarah P.O. BOX 6262, *Al-Qur’an Al-Karim Watarjamatuhi Ilallughah Al-Indonesiyyah*, tt. Kerajaan Saudi Arabia [KSA]. Dalam tafsir al Maraghi kalimat: *Wasi’a kursiyyuhu al samāwāti wa al arḍa* = pada dasarnya pengetahuan Allah itu meliputi segala yang dicapai oleh hamba-hambaNya, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat berikut ini; *Ya’lamu mā baina aidihim wa mā khalfahum* = Allah mengetahui apa apa yang ada dihadapan mereka dan dibelakang mereka. Allah pun mengetahui apa saja yang belum mereka ketahui, yang menyangkut masalah makhlukNya. (Lihat; Tafsir al Maraghi, Terj. K. Anshari Umar Sitanggal, (Semarang: PT. Toha Putra, 1993), cet. II, 26.

Ya Allah, limpahkanlah *shalawat yang sempurna*.⁸ Sebagaimana Allah dan malaikat-malaikat-Nya juga bershalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad saw. Dan sebagai dalil perintah bershalawat adalah terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim;

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi.⁹ Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Qur'an, (Al-Ahzab [33]: 56)¹⁰

And pour forth abundant salutations of well-being upon our master, Prophet Muhammad SAW, through whom all difficulties are resolved, all hardships are removed, all needs are fulfilled, and all aspirations along with husnul khatimah are attained; and by virtue of his noble person, the clouds send down their rain; and may it also extend to his family and his companions, at every moment and with every breath, as many times as all that is known to You. (Dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad

- 8 Makna dari "Limpahkanlah sholawat yang sempurna" adalah memohon kepada Allah untuk memberikan rahmat, keberkahan, dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara yang paling sempurna dan luas. Dalam bahasa Arab, kalimat ini sering diungkapkan dengan: "Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin"; Artinya, "Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya." Sholawat di sini berarti doa, pujian, dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, serta memohon kepada Allah untuk memberikan rahmat dan keberkahan kepadanya.
- 9 Bershalawat artinya: kalau dari Allah berarti memberi rahmat: dari Malaikat berarti memintakan ampunan dan kalau dari orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat seperti dengan perkataan: Allahuma shalli ala Muhammad.
- 10 Al-Qur'an Dan Terjemahan DEPAG RI bekerjasama dengan Muijaddid 'Al-Malik Fahd Li thiba'at Al-Mush-haf Asy Syarif Medinah Munawwarah P.O. BOX 6262, Al-Qur'an Al-Karim Watarjamatuahu Ilallughah Al-Indonesiyyah, tt. Kerajaan Saudi Arabia [KSA]. Lihat *The Holy Qur'an, Original Arabic Text, with English Translation and Selected Commentaries*, by 'Abdullah Yūsuf 'Ali, (Kuala Lumpur, Malaysia: Saba Islamic Media, 1998), 517: *God and His Angels send blessings on the prophet: O ye that believe! Send ye blessings on him. Indeed, Allah and His angels send blessings upon the Prophet. O you who have believed, send blessings upon him and salute him with worthy salutations.* Al-Qur'an, (Al-Ahzab:56). ("Bershalawat" means: from Allah it signifies granting mercy; from angels it means asking for forgiveness; and from believers it means praying for mercy to be bestowed upon him, such as by saying: Allahumma salli 'ala Muhammad.)

saw., yang melaluinya semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi, dan semua yang didambakan serta husnul khatimah¹¹ dapat diraih, dan berkat dirinya yang mulia awan menurunkan hujannya, dan semoga pula terlimpahkan kepada keluarganya serta pada sahabatnya, di setiap detik dan hembusan nafas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh-Mu),¹² dan kepada para sahabat dan umat yang istikamah¹³ mengikuti jejak sunnah Rasulullah saw. sampai akhir zaman. *Aamiin*.

- 11 *Husnul khatimah is an Arabic term meaning "a good end." In the Islamic context, it refers to dying in a state of faith, obedience, and righteous deeds. Its meaning includes: a- Dying in Islam and faith in Allah; b- Dying in obedience to Allah and His Messenger; c- Dying while performing good deeds with excellent character; d- Dying in a state of being pleased with Allah and pleased by Him. Husnul khatimah is the aspiration of every Muslim, signifying a life well-lived under Allah's mercy. (Husnul khatimah adalah sebuah istilah dalam bahasa Arab yang berarti "akhir yang baik". Dalam konteks agama Islam, husnul khatimah merujuk pada keadaan seseorang yang meninggal dalam keadaan iman, taat, dan beramal saleh. Makna dari husnul khatimah adalah: a- Meninggal dalam keadaan Islam dan beriman kepada Allah, b- Meninggal dalam keadaan taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, c- Meninggal dalam keadaan beramal saleh dan memiliki akhlak yang baik, d- Meninggal dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah. Husnul khatimah adalah impian setiap muslim, karena itu merupakan tanda bahwa seseorang telah menjalani hidupnya dengan baik dan telah mendapatkan rahmat Allah).*
- 12 *Ma'na Ṣalawat Tafrījiyyah dalam kitab Khazīnatul Asrār, oleh: Al- 'Arif Muhammad Haqqi Afandi An Nazili, yang dikutip di Majmu' Sharif Ṭariqu al Najāt, 463.*
- 13 *Istiqamah adalah sebuah istilah dalam bahasa Arab yang berarti "berdiri tegak" atau "konsisten". Dalam konteks agama Islam, istiqamah merujuk pada keadaan seseorang yang konsisten dan tegak dalam menjalankan ajaran agama, tidak berbelok-belok atau goyah. Makna dari istiqamah adalah: 1- Konsisten dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, 2- Tegak dalam memegang prinsip-prinsip agama dan tidak terpengaruh oleh godaan dunia, 3- Berjalan lurus di jalan yang benar dan tidak menyimpang, 4- Tidak berubah-ubah dalam keyakinan dan amal. Istiqamah adalah salah satu sifat yang sangat penting dalam Islam, karena itu merupakan tanda bahwa seseorang telah memiliki iman yang kuat dan dapat diandalkan (Istiqamah is an Arabic term that means "standing firm" or "consistent". In the context of Islam, istiqamah refers to a person's consistent and firm adherence to the teachings of the religion, without wavering or deviating. The meaning of istiqamah includes: 1. Being consistent in obeying Allah's commands and avoiding His prohibitions. 2. Standing firm in upholding the principles of the religion and not being swayed by worldly temptations. 3. Walking straight on the right path and not straying. 4. Not changing or fluctuating in one's faith and deeds. Istiqamah is a highly valued trait in Islam, as it is a sign of strong faith and reliability), Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "Karena itu, tetaplah kamu pada jalan yang lurus sebagaimana diperintahkan kepadamu..." (al Qur'an surat Hud: 112).*

Buku yang ada di hadapan Anda ini saya beri nama: *AL FIQH FII RISAALATIN NISA'*, (Panduan Fiqh Praktis untuk Muslimah) yang pada mulanya untuk membantu mempermudah mahasiswa-mahasiswi saya baik di S1 maupun di Pascasarjana S2 PAI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang sejak tahun akademik 2013/2014 semester Gasal mendapat amanah mengampu mata kuliah Fiqh Studies,¹⁴ akan tetapi disiplin keilmuan¹⁵ yang ada dalam buku ini alhamdulillah juga sangat bagus untuk dikaji oleh kalangan umum di tengah-tengah masyarakat Islam yang ingin mengetahui lebih dalam isi dan kandungan kitab fiqh kita sebagai *jalan untuk memahami agama Islam secara kāffah (komprehensif)*,¹⁶ terutama problematika hukum Islam di zaman modern¹⁷ (masa kini).

- 14 Kelompok Mata kuliah: Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), program studi: Pendidikan Agama Islam (PAI) di FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 15 Disiplin keilmuan (bahasa Inggris: scientific discipline) adalah sebuah bidang studi yang memiliki metodologi, teori, dan prinsip-prinsip yang spesifik, serta memiliki komunitas ilmuwan yang aktif melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang tersebut. Makna dari istilah disiplin keilmuan adalah: 1- Sebuah bidang studi yang memiliki batasan dan definisi yang jelas, 2- Memiliki metodologi dan teori yang spesifik untuk melakukan penelitian dan pengembangan, 3- Memiliki komunitas ilmuwan yang aktif melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang tersebut, 4- Berfokus pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang tertentu, 5- Menggunakan metode ilmiah dan logika untuk mengembangkan pengetahuan. Contoh disiplin keilmuan adalah fisika, biologi, kimia, matematika, psikologi, dan lain-lain.
- 16 Kāffah (كافة) adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang berarti “semuanya”, “selengkapnya”, atau “secara keseluruhan”. Dalam konteks Islam, Kāffah sering digunakan untuk menggambarkan konsep bahwa ajaran Islam harus diterapkan secara menyeluruh dan komprehensif, tidak hanya sebagian atau selektif. Makna dari Kāffah (konprehensif) adalah: a- Menerapkan ajaran Islam secara keseluruhan, tidak hanya sebagian, b- Mengintegrasikan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan, c- Tidak memilih-milih atau memilah ajaran Islam, tetapi menerimanya secara utuh, d- Berkomitmen untuk menjalankan ajaran Islam secara total dan konsekuen. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan (kāffah)...” (al Qur'an surat Al-Baqarah [2]: 208).
- 17 Problematika hukum Islam di zaman modern memang sangat kompleks dan beragam. Beberapa contoh problematika hukum Islam di zaman modern adalah: 1- Teknologi Reproduksi: seperti bayi tabung, inseminasi buatan, dan transplantasi organ. Misalnya, apakah bayi tabung diperbolehkan jika sperma dan sel telur berasal dari pasangan sah, tapi embrio ditanamkan ke rahim istri? 2- Ekonomi Digital: seperti transaksi digital, cryptocurrency, dan fintech syariah. Misalnya, apakah cryptocurrency diperbolehkan jika tidak mengandung unsur

Agama Islam datang dengan membuka lebar-lebar mata manusia, agar mereka menyadari jati diri¹⁸ dan hakikat eksistensi mereka di pentas bumi ini. Juga agar mereka tidak terlena dengan kehidupan ini¹⁹, *so that they do not assume that their lives only begin with birth and end with death* (sehingga mereka tidak menduga bahwa hidup mereka hanya dimulai dengan kelahiran dan berakhir dengan kematian).

Agama Islam mengajak mereka berpikir tentang kekuasaan Allah Swt.²⁰ dan dengan berbagai argumentasi, agama Islam itu

riba, gharar, dan spekulasi berlebihan? 3- Kesehatan Wanita: seperti aborsi, kontrasepsi, dan operasi plastik. Misalnya, apakah aborsi diperbolehkan jika janin mengalami cacat atau jika kelahiran dapat membahayakan kesehatan ibu? 4- Pernikahan dan Keluarga: seperti nikah online, poligami, dan hak waris. Misalnya, apakah nikah online diperbolehkan jika saksi dan rukun-rukun pernikahan terpenuhi? 5- Teknologi Informasi: seperti penggunaan media sosial, euthanasia, dan kloning manusia. Misalnya, apakah euthanasia diperbolehkan jika pasien menderita sakit parah dan tidak ada harapan sembuh?. Untuk menjawab problematika hukum Islam di zaman modern, diperlukan pendekatan yang fleksibel dan kontekstual, seperti ijtihad kolektif, penerapan maqasid syariah, dan kontekstualisasi hukum

18 Jati diri adalah sebuah konsep yang merujuk pada identitas atau kepribadian seseorang yang sebenarnya, yang membedakan dirinya dari orang lain. Jati diri mencakup nilai-nilai, keyakinan, tujuan, dan karakteristik yang unik dan autentik dari seseorang. Makna dari jati diri adalah: 1- Identitas yang sebenarnya dari seseorang, 2- Kepribadian yang unik dan autentik, 3- Nilai-nilai dan keyakinan yang menjadi dasar bagi tindakan dan Keputusan, 4- Tujuan dan arah hidup yang jelas, 5- Karakteristik yang membedakan diri dari orang lain. Jati diri adalah sesuatu yang perlu ditemukan dan dikembangkan oleh setiap orang, agar dapat hidup dengan lebih autentik, bahagia, dan bermakna. Dalam bahasa Inggris, jati diri sering diterjemahkan sebagai “true self” atau “authentic self”.

19 Jangan terlena dengan kehidupan dunia, karena itu hanya sementara. Fokus pada akhirat dan hubungan dengan Allah SWT.

20 Agama Islam sangat menekankan pentingnya berfikir dan merenungkan tentang kekuasaan Allah SWT. Al-Qur'an banyak mengandung ayat-ayat yang mengajak manusia untuk berfikir tentang alam semesta, kejadian manusia, dan kekuasaan Allah SWT. Contohnya, dalam Surah Al-Imran ayat 190-191, Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silaturahmi antara malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring, dan mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): ‘Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka’.” (*In the creation of the heavens and the earth, and the alternation of night and day, there are indeed signs for people of understanding, who remember Allah standing, sitting, and*

juga mengajak mereka untuk membuktikan keharusan adanya hari kebangkitan, dan bahwa kebahagiaan mereka pada hari itu akan ditentukan oleh persesuaian sikap hidup mereka dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta, الله رب الجليل (*Allāhu Robb al Djalīl*).²¹

Dalam buku ini juga banyak saya kutip dari keterangan beberapa kitab tafsir sebagai pendekatannya, di antaranya saya banyak mengutip dari berbagai macam kitab tafsir, di antaranya: 1.] - *Tafsir Al-Qur'ān Aẓīm* Ibnu Katsīr, oleh Syekh Abū al Fida' Isma'il Ibnu Katsīr al-Dimasqī. 2.] - *Tafsir Al-Wasīṭ* karya Wahbah al-Zuhailī, dan 3.] - *Tafsir Al-Marāghī* karya Prof. Dr. Aḥmad Mustafā al-Marāghī. 4.] *Tafsir al Manar*, 5.] *Tafsir al Misbah*, 6.] *Tafsir al Madinah al Munawwarah*. 7.] *Tafsir Kemenag RI*. Dan kitab-kitab tafsir yg lain juga bukunya 'Ali, 'Abdullah Yūsuf, *The Holy Qur'an: Text. Translation and Commentary*, (Beirut; Dār At Tibā'ah wa An Nashr wa At Tawzī, 1968), serta *The Holy Qur'an, Original Arabic Text, with English Translation and Selected Commentaries*, by 'Abdullah Yūsuf 'Ali, (Kuala Lumpur, Malaysia: Saba Islamic Media, 1998), yang bertujuan untuk memperjelas bagi para pembaca karena kajian fiqh baik klasik maupun kontemporer sama-sama bersumber pada kitab suci Al Qur'an al Karim, oleh karena itu buku studi fiqh kontemporer ini banyak penjelasan dari berbagai kitab tafsir untuk mempermudah pemahaman hukum kontemporer sesuai dengan maksud Sang Pencipta, *Allahu Rabbul Jalil*.

Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

lying on their sides, and reflect on the creation of the heavens and the earth: 'Our Lord, You have not created this in vain. Glory to You! Save us from the punishment of the Fire.'" (QS. Al-Imran: 190-191). Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT mengajak manusia untuk berfikir tentang kekuasaan-Nya dan merenungkan tentang tujuan penciptaan alam semesta. Dengan berfikir, manusia dapat meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah SWT.

- 21 Subhanallah, Allah adalah Tuhan yang Maha Agung dan Maha Mulia!, Allāhu Robb al Djalīl, artinya Allah adalah Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Semoga kita senantiasa mengingat dan menghormati kebesaran-Nya.

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama [22] dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya). (Al-Qur'an, Asy-Syura (42): 13)²³

Menurut *Tafsir Al-Maraghi* karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Asy-Syura (42): 13 menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan agama yang sama untuk umat manusia, yaitu agama yang lurus dan benar. Ayat ini mengandung prinsip bahwa agama Islam adalah penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

Al-Maraghi menekankan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan umat manusia dalam beragama, serta mengingatkan bahwa agama yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Beliau juga menambahkan bahwa ayat ini mengandung seruan untuk kembali kepada ajaran agama yang murni dan meninggalkan segala bentuk penyimpangan.²⁴

Menurut *Tafsir Al-Manar* karya Muhammad Rasyid Ridla, Asy-Syura (42): 13 menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan agama yang sama untuk umat manusia, yaitu agama yang lurus dan

22 Yang dimaksud: agama di sini ialah meng-Esakan Allah s.w.t., beriman kepada-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhirat serta mentaati segala perintah dan larangan-Nya. (*Tafsir Kementerian Agama RI*)- Dan lihat: Ali, Abdullah Yusuf, *The Holy Qur'an: Text. Translation and Commentary*, (Beirut; Dār At Tibā'ah wa An Nashr wa At Tawzī, 1968).

23 Al-Qur'an dan Terjemahannya DEPAG RI; Mujamma' Al-Malik Fahd Li thiba'at Al-Mush-haf Asy Syarif Medinah Munawwarah P.O. BOX 6262, *Al-Qur'an Al-Karim Watarjamatuahu Ilallughah Al-Indonesiyyah*, tt. Kerajaan Saudi Arabia [KSA]. Lihat *The Holy Qur'an, Original Arabic Text, with English Translation and Selected Commentaries*, by 'Abdullah Yūsuf 'Ali, (Kuala Lumpur, Malaysia: Saba Islamic Media, 1998), 596: *The same religion has He established for you as that which He enjoined on Noah-that which We have sent by inspiration on thee-and that which We enjoined on Abraham, Moses, and Jesus: namely, that ye should remain steadfast in Religion, and make no divisions therein: to those who worship other things than God, hard is the (way) to which thou callest them. God chooses to Himself those whom He pleases, and guides to Himself those who turn (to Him).*

24 *Tafsir Al-Maraghi* karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Asy-Syura (42): 13.

benar. Ayat ini mengandung prinsip bahwa agama Islam adalah penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

Rasyid Ridla menekankan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan umat manusia dalam beragama, serta mengingatkan bahwa agama yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Beliau juga menambahkan bahwa ayat ini mengandung seruan untuk kembali kepada ajaran agama yang murni dan meninggalkan segala bentuk penyimpangan, serta mengajak umat Islam untuk berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah.²⁵

Menurut *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Al-Zuhaili, Asy-Syura (42): 13 menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan agama yang sama untuk umat manusia, yaitu agama yang lurus dan benar. Ayat ini mengandung prinsip bahwa agama Islam adalah penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

Wahbah Al-Zuhaili menekankan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan umat manusia dalam beragama, serta mengingatkan bahwa agama yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Beliau juga menambahkan bahwa ayat ini mengandung seruan untuk kembali kepada ajaran agama yang murni dan meninggalkan segala bentuk penyimpangan, serta mengajak umat Islam untuk berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah, dan untuk tidak terpecah belah dalam beragama.²⁶

Menurut *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, Asy-Syura (42): 13 menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan agama yang sama untuk umat manusia, yaitu agama yang lurus dan benar. Ayat ini mengandung prinsip bahwa agama Islam adalah penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

M. Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan umat manusia dalam beragama, serta mengingatkan bahwa agama yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Beliau juga menambahkan bahwa ayat ini mengandung seruan untuk kembali kepada ajaran agama yang murni dan meninggalkan

25 Tafsir Al-Manar karya Muhammad Rasyid Ridla, Asy-Syura (42): 13.

26 Tafsir Al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili, Asy-Syura (42): 13.

segala bentuk penyimpangan, serta mengajak umat Islam untuk berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah, dan untuk tidak terpecah belah dalam beragama.

Shihab juga menjelaskan bahwa kata “*syir'a*” dalam ayat ini berarti “jalan yang lurus dan terang”, dan bahwa agama Islam adalah jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. untuk umat manusia.²⁷

Menurut *Tafsir Al-Mabarat*, karya tafsir Al-Qur'an yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni. Asy-Syura (42): 13 menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan agama yang sama untuk umat manusia, yaitu agama yang lurus dan benar. Ayat ini mengandung prinsip bahwa agama Islam adalah penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

Tafsir Al-Mabarat menekankan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan umat manusia dalam beragama, serta mengingatkan bahwa agama yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Beliau juga menambahkan bahwa ayat ini mengandung seruan untuk kembali kepada ajaran agama yang murni dan meninggalkan segala bentuk penyimpangan.

Tafsir ini juga menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan syariat yang sama untuk semua nabi dan rasul, yaitu untuk menyembah Allah Swt. dan tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun.²⁸

Menurut Tafsir “*Tafsir Al-Manar*” atau “*Risalah Al-Tawhid*” yang lebih dikenal dengan nama “*Tafsir Al-Manar*”. Karya Muhammad Abduh, Asy-Syura (42): 13 menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan agama yang sama untuk umat manusia, yaitu agama yang lurus dan benar. Ayat ini mengandung prinsip bahwa agama Islam adalah penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

Muhammad Abduh menekankan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan umat manusia dalam beragama, serta mengingatkan bahwa agama yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Beliau juga menambahkan bahwa ayat ini mengandung seruan untuk kembali kepada ajaran agama yang murni dan meninggalkan

27 Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, Asy-Syura (42): 13.

28 Tafsir Al-Mabarat, (karya tafsir Al-Qur'an yang ditulis oleh Sheikh Muhammad Ali Al-Sabuni.), Asy-Syura (42): 13.

segala bentuk penyimpangan, serta mengajak umat Islam untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar agama yang universal.²⁹

Menurut Tafsir Syekh Abdul Qadir al-Jilani, *Asy-Syura* (42): 13 menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan agama yang sama untuk umat manusia, yaitu agama yang lurus dan benar. Ayat ini mengandung prinsip bahwa agama Islam adalah penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

Syekh Abdul Qadir al-Jilani menekankan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan umat manusia dalam beragama, serta mengingatkan bahwa agama yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Beliau juga menambahkan bahwa ayat ini mengandung seruan untuk kembali kepada ajaran agama yang murni dan meninggalkan segala bentuk penyimpangan, serta mengajak umat Islam untuk berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah.³⁰

Menurut *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka, *Asy-Syura* (42): 13 menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan agama yang sama untuk umat manusia, yaitu agama yang lurus dan benar. Ayat ini mengandung prinsip bahwa agama Islam adalah penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

Hamka menekankan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan umat manusia dalam beragama, serta mengingatkan bahwa agama yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Beliau juga menambahkan bahwa ayat ini mengandung seruan untuk kembali kepada ajaran agama yang murni dan meninggalkan segala bentuk penyimpangan, serta mengajak umat Islam untuk berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Hamka juga menjelaskan bahwa agama yang dimaksud dalam ayat ini adalah agama yang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi umat manusia, dan bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan akal dan fitrah manusia.³¹

29 Tafsir "Tafsir Al-Manar" atau "Risalah Al-Tawhid" yang lebih dikenal dengan nama "Tafsir Al-Manar". Muhammad Abduh, *Asy-Syura* (42): 13.

30 Tafsir Syekh Abdul Qadir al-Jilani ini dikenal dengan nama "Tafsir Al-Jilani", *Asy-Syura* (42): 13.

31 Tafsir Al-Azhar karya Hamka, *Asy-Syura* (42): 13.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Asy-Syura (42): 13 menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan agama yang sama untuk umat manusia, yaitu agama yang lurus dan benar. Ayat ini mengandung prinsip bahwa agama Islam adalah penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

Ibnu Katsir menekankan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan umat manusia dalam beragama, serta mengingatkan bahwa agama yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Beliau juga menambahkan bahwa ayat ini mengandung seruan untuk kembali kepada ajaran agama yang murni dan meninggalkan segala bentuk penyimpangan.

Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa Allah Swt. telah mewasiatkan kepada para nabi dan rasul untuk mengikuti agama yang lurus dan tidak menyimpang dari jalan yang benar.³²

Menurut *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah*, Asy-Syura (42): 13 menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan agama yang sama untuk umat manusia, yaitu agama yang lurus dan benar. Ayat ini mengandung prinsip bahwa agama Islam adalah penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah menekankan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan umat manusia dalam beragama, serta mengingatkan bahwa agama yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Beliau juga menambahkan bahwa ayat ini mengandung seruan untuk kembali kepada ajaran agama yang murni dan meninggalkan segala bentuk penyimpangan.

Tafsir ini juga menjelaskan bahwa Allah Swt. telah mewasiatkan kepada para nabi dan rasul untuk mengikuti agama yang lurus dan tidak menyimpang dari jalan yang benar, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.³³

Menurut Tafsir Al-Qurthubi, Asy-Syura (42): 13 menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan agama yang sama untuk umat manusia, yaitu agama yang lurus dan benar. Ayat ini mengandung prinsip bahwa agama Islam adalah penyempurna dari agama-

32 Tafsir Ibnu Katsir, Asy-Syura (42): 13.

33 Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Asy-Syura (42): 13.

agama sebelumnya dan merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

Al-Qurthubi menekankan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan umat manusia dalam beragama, serta mengingatkan bahwa agama yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Beliau juga menambahkan bahwa ayat ini mengandung seruan untuk kembali kepada ajaran agama yang murni dan meninggalkan segala bentuk penyimpangan.

Al-Qurthubi juga menjelaskan bahwa kata “*syir’a*” dalam ayat ini berarti “jalan yang lurus dan terang”, dan bahwa agama Islam adalah jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. untuk umat manusia.³⁴

Menurut Tafsir At-Thabari, Asy-Syura (42): 13 menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan agama yang sama untuk umat manusia, yaitu agama yang lurus dan benar. Ayat ini mengandung prinsip bahwa agama Islam adalah penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

At-Thabari menekankan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan umat manusia dalam beragama, serta mengingatkan bahwa agama yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Beliau juga menambahkan bahwa ayat ini mengandung seruan untuk kembali kepada ajaran agama yang murni dan meninggalkan segala bentuk penyimpangan.

At-Thabari juga menjelaskan bahwa Allah Swt. telah mewasiatkan kepada para nabi dan rasul untuk mengikuti agama yang lurus dan tidak menyimpang dari jalan yang benar, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. dan para nabi sebelumnya.³⁵

Menurut Tafsir Ibnu Abbas³⁶, Asy-Syura (42): 13 menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan agama yang sama untuk umat manusia, yaitu agama Islam. Ibnu Abbas menafsirkan bahwa ayat

34 Tafsir Al-Qurthubi ini dikenal sebagai salah satu tafsir yang komprehensif dan mendalam, serta banyak digunakan sebagai referensi dalam studi Al-Qur’an. Tafsir Al-Qurthubi, Asy-Syura (42): 13.

35 Tafsir At-Thabari ini dikenal sebagai salah satu tafsir yang paling awal dan terpercaya, serta banyak digunakan sebagai referensi dalam studi Al-Qur’an. Tafsir At-Thabari, Asy-Syura (42): 13.

36 Tafsir Ibnu Abbas ini dikenal dengan nama “Tafsir Ibn Abbas” atau “Tafsir Al-Kabir” (tidak sama dengan Tafsir Al-Kabir karya Fakhruddin Al-Razi), namun lebih dikenal dengan nama “Tanwir Al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas”.

ini berarti Allah Swt. telah mewasiatkan kepada para nabi dan rasul untuk mengikuti agama Islam dan tidak menyimpang dari jalan yang benar.

Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwa kata “*syir’a*” dalam ayat ini berarti “agama” atau “jalan yang lurus”, dan bahwa agama Islam adalah jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. untuk umat manusia.³⁷

Saya bangga di negeri kita ini sangat banyak kalangan yang mengkaji di bidang *fiqh*, jika berkenan membaca buku ini, amanah ilmiah³⁸ menuntutnya untuk memberikan kritikan dan teguran yang bersifat membangun demi sempurnanya buku ini sehingga terbukti kebenaran agama yang hanif ini. Sekali lagi saya persembahkan buku ini untuk setiap orang yang berminat mengenal lebih dekat *fiqh* sebagai orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Swt., perhatikan sabda Baginda Nabi Muhammad saw.: Dari sahabat Mu’awiyah r.a. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

Artinya *Barangsiapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya dalam masalah agama*,³⁹ terutama para mahasiswa-mahasiswi saya di Program

37 Tafsir Ibnu Abbas ini dikenal sebagai salah satu tafsir yang paling awal dan terpercaya, karena Ibnu Abbas adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling dekat dan memiliki pengetahuan yang luas tentang Al-Qur’an. Tafsir Ibnu Abbas, Asy-Syura (42): 13.

38 Amanah ilmiah adalah sebuah konsep yang merujuk pada tanggung jawab dan integritas seorang ilmuwan atau peneliti dalam menjalankan tugasnya untuk mencari kebenaran dan menyampaikan hasil penelitiannya dengan jujur dan akurat. Makna dari amanah ilmiah adalah: 1- Tanggung jawab untuk mencari kebenaran dan menghindari kesalahan, 2- Integritas dalam menjalankan penelitian dan menyampaikan hasil, 3- Jujur dan akurat dalam melaporkan data dan hasil penelitian, 4- Menghindari plagiarisme dan penipuan ilmiah, 5- Menghormati hak-hak peneliti lain dan sumber-sumber yang digunakan, Amanah ilmiah adalah sangat penting dalam dunia ilmiah, karena kepercayaan masyarakat terhadap hasil penelitian dan ilmu pengetahuan bergantung pada integritas dan tanggung jawab para ilmuwan dan peneliti.

39 Hadits ini diriwayatkan / disepakati keshahihiannya [Muttafaqun ‘Alaih] oleh al Imamain (Bukhari-Muslim). Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ Artinya: “Barangsiapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya dalam

Pascasarjana S2 Universitas Islam Negeri “Maulana Malik Ibrahim” Malang serta mahasiswa-mahasiswi di PTAIN/S lainnya. Dengan harapan agar dalam mempelajari *fiqh* mereka tidak sekadar paham, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka *Nation and Character Building* (Pembinaan Karakter Bangsa).

Rasa terima kasih yang sangat dalam saya haturkan kepada para beliau; kepada kedua orang tua⁴⁰ saya yang selalu mendoakan dan mendorong saya untuk selalu menuntut ilmu setinggi-tingginya yang walau dengan keterbatasan ekonomi yang sangat minim, dengan izin Allah Swt. dapat saya selesaikan.

masalah agama.” Syarah (penjelasan) hadits ini adalah sebagai berikut: 1- “مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا” (Barangsiapa yang dikehendaki baik oleh Allah): Ini menunjukkan bahwa Allah SWT memiliki kehendak dan kuasa untuk memberikan kebaikan kepada hamba-Nya. 2- “يُفْقَهُ فِي الدِّينِ” (maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya dalam masalah agama): Ini menunjukkan bahwa pemahaman dalam masalah agama adalah salah satu bentuk kebaikan yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya. Hadits ini menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan pemahaman dalam masalah agama kepada hamba-Nya yang dikehendaki baik oleh-Nya. Pemahaman ini dapat berupa pengetahuan tentang Al-Qur’an, Hadits, Fiqih, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Hadits ini juga menunjukkan bahwa pemahaman dalam masalah agama adalah salah satu tanda kebaikan Allah SWT kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, kita harus selalu berdoa kepada Allah SWT untuk memberikan kita pemahaman dalam masalah agama dan menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang dikehendaki baik. (Referensi: 1- Sahih Bukhari, Kitab Ilmu, Bab 1, Hadits 71, 2- Sahih Muslim, Kitab Ilmu, Bab 1, Hadits 1037. (The phrase you provided is a well - known hadith from the Prophet Muhammad (peace be upon him), which translates to English as: “Whoever Allah intends good for, He grants him understanding of the religion.” The original Arabic is: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقَهُ فِي الدِّينِ (Man yuridi Allāhu bihi khayran yufaqqihhu fī al-dīn). Full Hadith Context; This narration, reported by Mu’āwiyah ibn Abi Sufyān, continues: “Verily, I am only a distributor, but Allah is the Giver. Those in this nation will continue to uphold the commandments of Allah; they will not be harmed by those who oppose them until the decree of Allah comes.” It is authentic (sahih), recorded in Sahih al-Bukhari (no. 71) and Sahih Muslim. Significance in Fiqh; In Islamic jurisprudence, particularly the Shafi’i school, this hadith highlights that true understanding (fiqh) of religion is a divine gift, indicating Allah’s favor. Scholars like al-Shafi’i emphasize it as a sign of goodness, urging seekers of knowledge to rely on Allah while striving in study.

40 Abah Nahrawi bin Ashwi bin Ibrahim dan Umi Husna binti KH. Hasyim al Bondowosiy.

Dan kepada istri⁴¹ dan anak-anak⁴² saya yang tulus ikhlas terkorbankan waktunya [untuk keluarga] yang tersita demi dakwah dan menulis buku, dan yang selalu berdoa untuk kesuksesan saya di dunia dan di akhirat. [*Fī al dun-ya hasanah wa fī al akhirati hasanah*].

Kepada guru-guru saya tanpa kecuali, khususnya [almarhum] KH. Manshur⁴³ yang telah mendidik saya sejak kecil, mengenalkan dasar-dasar ilmu *Tauhīd*, dasar-dasar ilmu *Al-Qur'an*, *Aqīdah-Akhlāq* dan lain-lain, juga kepada Habib 'Abdul Ghafur bin Ma'shum Basyaiban⁴⁴ yang telah mendidik saya ilmu nahwu dan sharaf (bahasa Arab) dan dasar-dasar ilmu fiqh dan lain-lain. Juga kepada [almarhum] Al-Syaikh al-Hajj (KH) 'Abdul Alīm bin KH 'Abdul Djalīl⁴⁵ yang telah mendidik saya ilmu-ilmu alat dan balaghah, ilmu-ilmu bahasa Arab dan ilmu fiqh dan lain-lain.

Dan kepada Kepala Percetakan, yang telah mencetak buku ini disampaikan terima kasih, dengan iringan doa semoga percetakan bapak semakin barokah. Aamiin.

Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad saw. (dan kepada semua keluarganya, sahabatnya, umatnya) yang melaluinya Engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan dan membahayakan, dengan rahmat itu Engkau akan mendatangkan semua hajat kami dan membersihkan semua keburukan kami, mengangkat kami pada derajat tertinggi, menyampaikan kami pada puncak tujuan,

41 Wiwik Yuniarti Rachmawati Binti Mohammad Tho'at Al-Qudusy.

42 1]- *Muhammad Yusuf Fathani Sudirman*, 2]- *Fitri Nur Jannah Sudirman*, 3]- *Muhammad Nur Syauqy Romadlon Sudirman*, 4]- *Ahmad Irsyad Zakaria Sudirman*.

43 Pengasuh Pondok Pesantren *Nūr al Jadīd Al-Salafī Al-Islamī*, di desa Lombok Kulon-Wonosari-Bondowoso jawa timur (saya usia SD), lulus tahun 1983.

44 Pengasuh Pondok Pesantren *Dār l Maghfūr Al-Salafī Al-Islamī*, di desa Lombok Kulon-Wonosari-Bondowoso jawa timur (saya usia SMP), lulus tahun 1986.

45 Pengasuh Pondok Pesantren *Sidogiri Al-Salafī Al-Islamī*, didesa Sidogiri-Kraton Pasuruan- jawa timur (1989).

dari semua kebaikan (*inviting to all that is good*)⁴⁶ di waktu hidup dan sesudah mati.⁴⁷

Ya Allah, semoga buku ini memberikan banyak manfaat⁴⁸ kepada kita semua, dan semoga Allah Swt. menunjukkan kita pada jalan yang *lurus dan benar*⁴⁹ sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. dan para sahabat beliau, serta diajarkan oleh para ulama salaf yang saleh.⁵⁰ Dengan

46 “*Inviting to all that is good*” adalah sebuah frase dalam bahasa Inggris yang berarti “Mengundang semua yang baik”. Dalam konteks Islam, frase ini sering digunakan untuk menggambarkan ajaran Islam yang mengundang manusia untuk melakukan kebaikan, kebajikan, dan amal saleh. Makna dari frase ini adalah: a- Mengundang manusia untuk melakukan kebaikan dan Kebajikan, b- Mengajak manusia untuk meninggalkan kejahatan dan keburukan, c- Mengundang manusia untuk menuju jalan yang benar dan lurus, d- Mengajak manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Dalam bahasa Arab, frase ini dapat diterjemahkan sebagai “Yāda’ū ilā al-khair” (يدعو إلى الخير), yang berarti “Mengundang kepada kebaikan”.

47 *Ibid*, Makna *Ṣalawāt Munjiyāt*, 465. Ini salah satu Ṣalawāt atas Nabi Muhammad SAW yang berfaedah *untuk keselamatan diri, keluarga maupun sosial*. Afḍal dibaca setiap habis ṣalāt lima waktu.

48 Makna dari “memberikan banyak manfa’at” adalah memberikan kebaikan, keuntungan, atau manfaat yang besar kepada orang lain atau masyarakat. Dalam konteks ini, “manfa’at” berarti kebaikan, keuntungan, atau manfaat yang diberikan kepada orang lain, seperti: a- Membantu orang lain dengan ilmu atau pengetahuan, b- Memberikan bantuan atau dukungan kepada yang membutuhkan, c- Menginspirasi atau memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan, d- Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat atau lingkungan. Jadi, “memberikan banyak manfa’at” berarti melakukan banyak kebaikan dan memberikan dampak positif yang besar kepada orang lain atau masyarakat.

49 Makna dari “jalan yang lurus dan benar” adalah jalan yang tepat, benar, dan sesuai dengan ajaran agama dan moral yang baik. Dalam konteks Islam, “jalan yang lurus dan benar” merujuk pada jalan yang ditunjukkan oleh Allah, yaitu jalan yang lurus dan benar yang membawa manusia menuju kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Makna dari “jalan yang lurus dan benar” adalah: 1- Jalan yang sesuai dengan ajaran agama dan moral yang baik, 2- Jalan yang membawa manusia menuju kebahagiaan dan kesuksesan, 3- Jalan yang lurus dan tidak berbelok-belok, 4- Jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya, 5- Jalan yang membawa manusia menuju kebenaran dan keadilan, Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman: “Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya.” (QS. Al-An’am: 153).

50 Ulama salaf yang saleh adalah para ulama yang hidup pada tiga generasi pertama Islam, yaitu para sahabat, tabi’in, dan tabi’ut tabi’in. Mereka adalah

mengikuti ajaran syariat Islam secara *istiqamah*, semoga kita semua mendapat *taufiq* dan *ma'unah*⁵¹ dari Allah Swt. Dan semoga Allah menjadikan buku ini sebagai *amal jariyah*⁵² bagi

orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan telah mempelajari Islam langsung dari beliau atau dari para sahabatnya. Berikut beberapa contoh ulama salaf yang shaleh: 1- Para Sahabat, 2- Abdullah bin Masud, 3- Abdullah bin Abbas, 4- Umar bin Abdul Aziz, 5- Tabi'in, 6- Hasan al-Bashri, 7- Muhammad bin Sirin, 8- Sa'id bin al-Musayyib, 9- Tabi'ut Tabi'in, 10- Imam Abu Hanifah, 11- Imam Malik bin Anas, 12- Imam Syafi'i, 13- Imam Ahmad bin Hanbal, 14- Imam An-Nawawi, Mereka semua memiliki akhlak yang mulia, ilmu yang mendalam, dan komitmen yang kuat untuk menjalankan ajaran Islam. Kita dapat belajar banyak dari kehidupan dan karya-karya mereka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT.

- 51 Taufiq dan Ma'unah adalah dua konsep dalam Islam yang merujuk pada bantuan dan pertolongan Allah SWT kepada hamba-Nya. A]- Taufiq (تَوْفِيقٌ) berarti "bantuan" atau "pertolongan" dari Allah SWT untuk melakukan kebaikan dan menjalankan ajaran agama. Taufiq adalah kemampuan untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan, yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya yang beriman. B]- Ma'unah (مُعَوْنَةٌ) berarti "bantuan" atau "pertolongan" dari Allah SWT dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Ma'unah adalah bantuan Allah SWT yang diberikan kepada hamba-Nya yang beriman untuk menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup. Makna dari Taufiq dan Ma'unah adalah bahwa Allah SWT memberikan bantuan dan pertolongan kepada hamba-Nya yang beriman untuk: 1- Melakukan kebaikan dan menjalankan ajaran agama, 2- Menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup, 3- Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT., 4- Mencapai kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: "Dan Allah memberikan taufiq kepada siapa yang dikehendaki-Nya." (al Qur'an surat Al-Baqarah [2]: 213), "Dan kami tidak akan memberikan ma'unah kecuali kepada orang-orang yang beriman." (al Qur'an surat Al-Ankabut: 69).
- 52 Amal jariyah (عَمَلٌ جَارِيَةٌ) adalah sebuah konsep dalam Islam yang merujuk pada amal kebaikan yang terus mengalir pahalanya meskipun orang yang melakukan amal tersebut telah meninggal dunia. Maksud dari amal jariyah adalah: 1- Amal kebaikan yang dilakukan dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah SWT., 2- Amal kebaikan yang terus mengalir pahalanya meskipun orang yang melakukan amal tersebut telah meninggal dunia, 3- Amal kebaikan yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, seperti: a- Sedekah, b- Pembangunan masjid, sekolah, atau fasilitas umum lainnya, c- Menanam pohon atau membuat taman, d- Mengajar ilmu yang bermanfaat, e- Menulis buku atau artikel yang bermanfaat, Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda: "Jika anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya." (Hadits Riwayat Imam Muslim). Jadi, amal jariyah adalah amal kebaikan yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan terus mengalir pahalanya meskipun orang yang

saya, serta menjadikan ilmu yang *bermanfaat* lagi *barokah* bagi para pembacanya. *Ya Rabbi...*Kepada-Mu kami berserah diri (*tawakkal*),⁵³ mengabdikan dan kembali. *Wa Allāhu al muwaffiq ilā aqwami al ṭariq.*⁵⁴ *Āmīn.*

Malang, 05 Rabi'ul Akhir 1449 H
07 Juli 2026 M
Al-Faqir wal Haqir,

Sudirman bin Nahrawi bin Ashwi

melakukan amal tersebut telah meninggal dunia.

- 53 Tawakkal (توكل) adalah sebuah konsep dalam Islam yang merujuk pada sikap berserah diri kepada Allah SWT. Maksud dari Tawakkal adalah: 1- Berserah diri kepada Allah SWT dalam segala hal, 2- Mengandalkan kekuatan dan kemampuan Allah SWT, bukan kekuatan diri sendiri, 3- Menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, 4- Beriman bahwa Allah SWT memiliki kendali atas segala sesuatu, 5- Tidak khawatir atau takut terhadap apa pun, karena Allah SWT adalah pelindung dan penjaga, Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: "Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan (keperluan)nya." (al Qur'an surat Al-Talaq: 3). Tawakkal bukan berarti tidak berusaha atau tidak berikhtiar, tapi berarti kita berusaha dan berikhtiar, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda: "Berikhtiarlah kamu, karena Allah SWT akan memberikan taufiq kepada orang yang berikhtiar." (Hadits Riwayat Imam Tirmidzi). Jadi, Tawakkal adalah sikap berserah diri kepada Allah SWT, mengandalkan kekuatan-Nya, dan menyerahkan segala urusan kepada-Nya.
- 54 *Wa Allāhu al muwaffiq ilā aqwami al ṭariq* (والله الموفق إلى أقوم الطريق) adalah sebuah kalimat dalam bahasa Arab yang berarti: "Dan Allah-lah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus." Kalimat ini sering digunakan sebagai penutup dalam tulisan atau ucapan, sebagai ungkapan rasa syukur dan pengakuan bahwa Allah SWT-lah yang memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Makna dari kalimat ini adalah: 1- Allah SWT adalah sumber petunjuk dan bimbingan, 2- Allah SWT-lah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan kebaikan, 3- Kita harus selalu mengandalkan Allah SWT dan meminta petunjuk-Nya dalam segala hal., Kalimat ini juga dapat diartikan sebagai doa, yaitu memohon kepada Allah SWT agar memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita untuk menjalani jalan yang lurus dan benar.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Balik Judul	iii
Motto	v
Kata Pengantar Penulis	vi
Daftar Isi	xxv

Bab I

Haid Adalah Taqdir Allah terhadap Wanita	1
A. Haid adalah Taqdir Allah terhadap Wanita, dan Menurut Pendapat Empat Imam Mazhab	1
B. Haid adalah Taqdir Allah terhadap Wanita, Menurut Wahbah al Zuhaili	2
C. Haid adalah Taqdir Allah terhadap Wanita, dan Menurut Dr. Yusuf al-Qardhawi	3
D. Hukum Talak Saat Haid Menurut Para Mufasssir.....	3

Bab II

Bercumbu dengan Istri yang Sedang Haid.....	17
A. Pendapat Empat Mazhab tentang Bercumbu dengan Istri yang Sedang Haid.....	17
B. Pendapat Wahbah az-Zuhaili dalam <i>Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu</i> tentang Bercumbu dengan Istri Haid	19
C. Pendapat Dr. Yusuf al-Qardhawi tentang Bercumbu dengan Istri yang Sedang Haid.....	20
D. Pendapat Sayyid Sabiq dalam <i>Fiqh as-Sunnah</i> tentang Bercumbu dengan Istri Haid	21
E. Pendapat Imam Nawawi dalam <i>Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab</i> tentang Bercumbu dengan Istri Haid	22
F. Pendapat Imam Al-Ghazali dalam <i>Ihya Ulum ad-Din</i> tentang Bercumbu dengan Istri Haid	23
G. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani tentang Bercumbu dengan Istri Haid	24

Bab III

Wanita Haid Tidak Boleh Berpuasa	25
A. Hukum Puasa Wanita Haid Menurut Empat Imam Mazhab.....	25
B. Pendapat Imam Al-Ghazali tentang Puasa Wanita Haid	28
C. Pendapat Dr. Yusuf al-Qardhawi tentang Puasa Wanita Haid	28
D. Pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang Puasa Wanita Haid	29
E. Pendapat Imam Nawawi tentang Puasa Wanita Haid.....	30
F. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani tentang Puasa Wanita Haid	31
G. Pendapat Sayyid Sabiq tentang Puasa Wanita Haid	31
H. Menurut Imam Ibnu Abbas r.a.	33

Bab IV

I'tikafnya Wanita yang Haid	34
A. I'tikaf Seorang Wanita yang Sedang Menstruasi Menurut Imam Hanafi (Abu Hanifah).....	34
B. Pendapat Imam Maliki tentang I'tikaf Wanita Haid	35
C. Pendapat Imam Syafi'i tentang I'tikaf Wanita Haid	36
D. Pendapat Imam Hanbali tentang I'tikaf Wanita Haid	37
E. Pendapat Imam Nawawi tentang I'tikaf Wanita Haid	38
F. Pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang I'tikaf Wanita Haid	39
G. Pendapat Dr. Yusuf al-Qardhawi tentang I'tikaf Wanita Haid	40
H. Pendapat Imam Al-Ghazali tentang I'tikaf Wanita Haid.....	41
I. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani tentang I'tikaf Wanita Haid	43
J. Pendapat Sayyid Sabiq tentang I'tikaf Wanita Haid,	44
K. Pendapat Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni tentang I'tikaf Wanita Haid	46

Bab V

Wanita Haid Tidak Boleh Shalat	48
A. Wanita Haid Tidak Boleh Shalat Menurut Empat Imam Mazhab	48
B. Wanita Haid Tidak Boleh Shalat Menurut Imam Nawawi	49
C. Wanita Haid Tidak Boleh Shalat Menurut Wahbah al-Zuhaili	50
D. Wanita Haid Tidak Boleh Shalat Menurut Dr. Yusuf al-Qaradhawi	50
E. Wanita Haid Tidak Boleh Shalat Menurut Imam al-Ghazali	51
F. Wanita Haid Tidak Boleh Shalat Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani	52

G. Wanita Haid Tidak Boleh Shalat Menurut Sayyid Sabiq	52
H. Wanita Haid Tidak Boleh Shalat Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni.....	53

Bab VI

Tidur Bersama Istri yang Sedang Haid	54
A. Pendapat Empat Mazhab tentang Tidur Bersama Istri yang Sedang Haid.....	54
B. Pendapat Imam Nawawi tentang Tidur Bersama Istri yang Sedang Haid.....	55
C. Pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang Tidur Bersama Istri yang Sedang Haid.....	56
D. Pendapat Dr. Yusuf al-Qardhawi tentang Tidur Bersama Istri yang Sedang Haid.....	56
E. Pendapat Imam Al-Ghazali tentang Tidur Bersama Istri yang Sedang Haid.....	57
F. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani tentang Tidur Bersama Istri yang Sedang Haid	58
G. Pendapat Sayyid Sabiq tentang Tidur Bersama Istri yang Sedang Haid	58
H. Pendapat Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni tentang Tidur Bersama Istri yang Sedang Haid	65
I. Pendapat Syekh Abu Syuja' (mazhab Syafi'i) tentang Tidur Bersama Istri yang Sedang Haid	66

Bab VII

Wanita Haid Menghadiri Shalat Id	67
A. Pendapat Empat Mazhab tentang Wanita Haid Menghadiri Shalat Id	67
B. Pendapat Imam Nawawi tentang Wanita Haid Menghadiri Shalat Id	67
C. Pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang Wanita Haid Menghadiri Shalat Id	68
D. Pendapat Dr. Yusuf al-Qardhawi tentang Wanita Haid Menghadiri Shalat Id.....	69
E. Pendapat Imam Al-Ghazali tentang Wanita Haid Menghadiri Shalat Id	70
F. Pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani tentang Wanita Haid Menghadiri Shalat Id.....	71

G. Pendapat Sayyid Sabiq tentang Wanita Haid Menghadiri Shalat Id	71
H. Pendapat Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni tentang Wanita Haid Menghadiri Shalat Id	72
I. Pendapat Muhammad Quraish Shihab tentang Wanita Haid Menghadiri Shalat Id.....	73
J. Pendapat Abu Syuja' tentang Wanita Haid Menghadiri Shalat Id..	73
K. Pendapat Imam at-Thabari tentang Wanita Haid Menghadiri Shalat Id	74
L. Pendapat Imam al-Qurthubi tentang Wanita Haid Menghadiri Shalat Id	74
M. Pendapat Rasyid Ridla (Rashid Rida) tentang Wanita Haid Menghadiri Shalat Id.....	75

Bab VIII

Cairan Agak Kuning di Luar Masa Haid	77
A. Hukum Cairan Agak Kuning di Luar Masa Haid Menurut Empat Mazhab.....	77
B. Hukum Cairan Agak Kuning di Luar Masa Haid Menurut Imam Ahmad bin Hanbal.....	77
C. Hukum Cairan Agak Kuning di Luar Masa Haid Menurut Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i	78
D. Hukum Cairan Agak Kuning di Luar Masa Haid Menurut Imam Malik bin Anas (Mazhab Maliki).....	78
E. Hukum Cairan Agak Kuning di Luar Masa Haid Menurut Imam Abu Hanifah (Mazhab Hanafi)	79
F. Hukum Cairan Agak Kuning di Luar Masa Haid Menurut Imam Bukhari.....	79
G. Hukum Cairan Agak Kuning di Luar Masa Haid Menurut Imam Muslim	80
H. Hukum Cairan Agak Kuning di Luar Masa Haid Menurut Imam Nawawi.....	81
I. Hukum Cairan Agak Kuning di Luar Masa Haid Menurut Wahbah al Zuhaili	82
J. Hukum Cairan Agak Kuning di Luar Masa Haid Menurut Dr. Yusuf al-Qardhawi.....	82
K. Hukum Cairan Agak Kuning di Luar Masa Haid Menurut Sayyid Sabiq.....	83

L. Hukum Cairan Agak Kuning di Luar Masa Haid Menurut Al-Qurtubi	83
M. Hukum Cairan Agak Kuning di Luar Masa Haid Menurut At-Thabari	84
N. Hukum Cairan Agak Kuning di Luar Masa Haid Menurut Tafsir Hamka (<i>Al-Azhar</i>)	84
O. Hukum Cairan Agak Kuning di Luar Masa Haid Menurut <i>Tafsir Al-Azhar</i> Mahmud Yunus.....	85
P. Hukum Cairan Agak Kuning di Luar Masa Haid Menurut <i>Tafsir Al-Maraghi</i>	85
Q. Hukum Cairan Agak Kuning di Luar Masa Haid Menurut Wahbah az-Zuhaili (<i>Tafsir Al-Munir</i>)	86

Bab IX

Haid pada Saat Tawaf Ifadah	87
A. Haid Saat Tawaf Ifadah Menurut Imam Abu Hanifah (Mazhab Hanafi)	87
B. Haid Saat Tawaf Ifadah Menurut Imam Maliki (Mazhab Maliki)...	87
C. Haid Saat Tawaf Ifadah Menurut Imam Syafi'i (Mazhab Syafi'i) .	88
D. Haid Saat Tawaf Ifadah Menurut Imam Ahmad bin Hanbal (Mazhab Hanbali)	89

Bab X

Shalatnya Wanita Nifas	90
A. Shalatnya Wanita Nifas Menurut Imam Abu Hanifah (Mazhab Hanafi)	90
B. Menghentikan Shalat Saat Nifas Menurut Imam Maliki	90
C. Menghentikan shalat saat nifas menurut Imam Syafi'i <i>rahimahullahu ta'alaa 'anhu</i>	91
D. Menghentikan shalat saat nifas menurut Imam Ahmad bin Hanbal <i>rahimahullahu ta'alaa</i>	92

Bab XI

Wanita yang Sedang Haid	93
A. Wanita Haid Menurut Imam Ahmad bin Hanbal <i>Rahimahullahu Ta'ala</i>	93
B. Wanita Haid Menurut Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i <i>Rahimahullahu Ta'ala</i>	93
C. Wanita Haid Menurut Imam Malik bin Anas <i>Rahimahullahu Ta'ala</i>	94

D. Wanita Haid Menurut Imam Abu Hanifah an-Nu'man <i>Rahimahullahu Ta'ala</i>	95
--	----

Bab XII

Wanita Tidur di Dalam Masjid 96

A. Wanita Tidur di Dalam Masjid Menurut Imam Abu Hanifah bin Nu'man <i>Rahimahullahu Ta'ala</i>	96
B. Wanita Tidur di Dalam Masjid Menurut Imam Malik bin Anas <i>Rahimahullahu Ta'ala</i>	96
C. Wanita Tidur di Dalam Masjid Menurut Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i <i>Rahimahullahu Ta'ala</i>	97
D. Wanita Tidur di Dalam Masjid Menurut Imam Ahmad bin Hanbal <i>Rahimahullahu Ta'ala</i>	97

Bab XIII

Menggendong Anak Wanita Ketika Sedang Shalat 99

A. Menggendong Anak Saat Shalat Menurut Imam Ahmad bin Hanbal.....	99
B. Menggendong Anak Perempuan Saat Shalat Menurut Imam Syafi'i.....	100
C. Menggendong Anak Perempuan Saat Shalat Menurut Imam Malik bin Anas.....	100
D. Menggendong Anak Perempuan Saat Shalat Menurut Imam Abu Hanifah.....	101

Bab XIV

Wanita ke Masjid pada Malam Hari 103

A. Wanita ke Masjid pada Malam Hari Menurut Imam Abu Hanifah.....	103
B. Wanita ke Masjid pada Malam Hari Menurut Imam Malik bin Anas.....	104
C. Wanita ke Masjid pada Malam Hari Menurut Imam Syafi'i.....	104
D. Wanita ke Masjid pada Malam Hari Menurut Imam Ahmad bin Hanbal.....	105

Bab XV

Wanita Dilarang Bepergian Tanpa Mahram 107

A. Imam Abu Hanifah tentang Wanita Bepergian Tanpa Mahram.	107
B. Imam Malik bin Anas tentang Wanita Bepergian Tanpa Mahram..	108
C. Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i tentang Wanita Bepergian Tanpa Mahram.....	109

D. Imam Ahmad bin Hanbal tentang Wanita Bepergian Tanpa Mahram.....	109
---	-----

Bab XVI

Berdukacitanya Seorang Wanita terhadap Suaminya yang

Meninggal.....	111
A. Berkabung Suami Meninggal Menurut Imam Abu Hanifah.....	111
B. Berkabung Suami Meninggal Menurut Imam Malik bin Anas...	118
C. Berkabung Suami Meninggal Menurut Imam Syafi'i.....	120
D. Berkabung Suami Meninggal Menurut Imam Ahmad bin Hanbal.....	120

Bab XVII

Seorang Wanita Dbolehkan Mempersiapkan Kain Kafannya ..

A. Wanita Mempersiapkan Kain Kafan Menurut Imam Abu Hanifah.....	122
B. Menurut Imam Malik bin Anas: Seorang Wanita Dbolehkan Mempersiapkan Kain Kafannya.....	124
C. Menurut Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i: Seorang Wanita Dbolehkan Mempersiapkan Kain Kafannya.....	125
D. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal: Seorang Wanita Dbolehkan Mempersiapkan Kain Kafannya	125

Bab XVIII

Larangan Ikut Mengantar Jenazah bagi Wanita.....

A. Menurut Mazhab Hanafi: Larangan Wanita Mengantar Jenazah .	127
B. Menurut Imam Malik bin Anas: Tidak Dilarang Wanita Mengantar Jenazah	127
C. Menurut Imam Syafi'i: Larangan Wanita Mengantar Jenazah	128
D. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal: Larangan Wanita Mengantar Jenazah	129

Bab XIX

Menshalatkan Mayat Wanita.....

A. Menurut Imam Hanafi: Menshalatkan Mayat Wanita	130
B. Menurut Imam Malik: Menshalatkan Mayat Wanita	130
C. Menurut Imam Syafi'i: Menshalatkan Mayat Wanita.....	131
D. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal: Menshalatkan Mayat Wanita	132

Bab XX

Istri Menginfaqkan Makanan yang Ada di Rumah

A. Menurut Imam Hanafi: Istri Tidak Boleh Menginfaqkan Makanan Rumah Tangga	133
---	-----

B. Menurut Imam Maliki: Istri Boleh Menginfaqkan Makanan Rumah Tangga	133
C. Menurut Imam Syafi'i: Istri Boleh Menginfaqkan Makanan Rumah Tangga	134
D. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal: Istri Boleh Menginfaqkan Makanan Rumah Tangga	135

Bab XXI

Tangan yang di Atas Lebih Baik daripada Tangan yang di Bawah	136
---	------------

Bab XXII

Wanita yang Haid Mengerjakan Semua Manasik Kecuali Tawaf dan Sa'i Tanpa Wudhu.....	140
A. Menurut Imam Syafi'i: Wanita Haid Lakukan Semua Manasik Kecuali Tawaf dan Sa'i Tanpa Wudhu.....	140
B. Menurut Imam Malik dalam Mazhab Maliki, Wanita yang Sedang Haid Diperbolehkan Melaksanakan Sebagian Besar Rukun dan Wajib Haji (Manasik)	141
C. Menurut Imam Syafi'i: Wanita Haid Lakukan Semua Manasik Kecuali Tawaf dan Sa'i Tanpa Wudhu.....	141
D. Menurut Imam Abu Hanifah: Wanita Haid Lakukan Semua Manasik Kecuali Tawaf dan Sa'i Tanpa Wudhu	142

Bab XXIII

Suami Menyembelih Sapi sebagai Kurban Atas Nama Istrinya walaupun Istrinya Tidak Meminta	143
A. Menurut Sayyid Sabiq: Suami Boleh Menyembelih Sapi Kurban atas Nama Istrinya Tanpa Diminta	143
B. Menurut Wahbah al Zuhaili: Suami Boleh Menyembelih Sapi Kurban atas Nama Istrinya Tanpa Diminta.....	144

Bab XXIV

Tentang Firman Allah dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah [2] Ayat 187	146
A. Menurut <i>Tafsir al-Maraghi</i>	146
B. Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha	148

Bab XXV

Mencium atau Memeluk Istri Saat Berpuasa.....	150
A. Menurut Imam Syafi'i: Mencium atau Memeluk Istri Saat Berpuasa	150

B. Menurut Imam Malik: Mencium atau Memeluk Istri Saat Berpuasa	153
---	-----

Bab XXVI

ML (<i>Making Love</i>) pada Siang Hari di Bulan Ramadhan	155
--	------------

A. Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam <i>Fiqh al-Islam wa Adillathuhu</i> tentang <i>Jima'</i> (Hubungan Suami-Istri) Siang Hari di Bulan Ramadhan	155
---	-----

B. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam <i>Fiqh al-Islam wa Adillatuhu</i> ..	157
--	-----

Bab XXVII

Ibadah Puasa Anak Kecil	158
--------------------------------------	------------

A. Puasa Anak Kecil Menurut Imam Muslim (<i>Sahih Muslim</i>)	158
---	-----

B. Puasa Anak Kecil Menurut Imam Bukhari (<i>Sahih Bukhari</i>)	159
---	-----

Bab XXVIII

Hak bagi Istri pada Saat Berpuasa	160
--	------------

A. Hak Istri Saat Berpuasa Menurut Imam Syafi'i	160
---	-----

B. Hak Istri Saat Berpuasa Menurut Imam Malik	161
---	-----

Bab XXIX

Memberikan Hadiah pada Orang yang Sedang Berada di

Rumah Sebagian Istri Tanpa Kehadiran Istri yang Lain	163
---	------------

A. Menurut Wahbah al-Zuhaili	163
------------------------------------	-----

B. Dr. Yusuf al-Qardhawi tentang Memberikan Hadiah kepada Orang yang Berada di Rumah Salah Satu Istri Tanpa Kehadiran Istri Lain	164
--	-----

Bab XXX

Bawaan Calon Pengantin	167
-------------------------------------	------------

A. Pendapat Imam Syafi'i tentang Barang Bawaan Calon Pengantin (Seserahan/Khitbah)	167
--	-----

B. Pendapat Imam Malik tentang Barang Bawaan Calon Pengantin (Seserahan/Khitbah)	168
--	-----

Bab XXXI

Apakah Wanita dan Anak-Anak Termasuk ke Dalam Pengertian

Wasiat (Berkenaan dengan Wasiat)?	169
--	------------

A. Menurut Wahbah az-Zuhaili, Wanita dan Anak-anak Tidak Termasuk dalam Pengertian Wasiat	169
---	-----

B. Menurut Syafi'i, Wanita dan Anak-anak Tidak Termasuk dalam Pengertian Wasiat	172
---	-----

Bab XXXII**Keutamaan Sayyidah Aisyah r.a. 174**

A. Keutamaan Sayyidah Aisyah r.a. Menurut Imam Bukhari 174

B. Keutamaan Sayyidah Aisyah r.a. Menurut Imam Muslim 177

Bab XXXIII**Anjuran untuk Menikah..... 180**

A. Anjuran Menikah Menurut Imam Syafi'i 180

B. Anjuran Menikah Menurut Syekh Wahbah al Zuhaili..... 184

Bab XXXIV**Tentang Gadis yang Dinikahi Pria Dewasa 186**

A. Pandangan Imam Syafi'i tentang Pernikahan Gadis dengan Pria Dewasa 186

B. Pandangan Imam Maliki tentang Pernikahan Gadis dengan Pria Dewasa 189

Bab XXXV**Kafa'ah (Setara) atau Sekufu dalam Beragama 190**A. Sekufu (*Kafa'ah*) dalam Agama Menurut Imam Bukhari 190B. Sekufu (*Kafa'ah*) dalam Agama Menurut Imam Muslim 192**Bab XXXVI****Seorang Wanita Boleh Mengajukan agar Dirinya (Menawarkan Dirinya) Dinikahi oleh Lelaki yang Shaleh..... 194**

A. Menurut Wahbah az-Zuhaili tentang Wanita Menawarkan Diri untuk Dinikahi Laki-laki Shaleh 194

B. Imam Syafi'i tentang Wanita Menawarkan Diri untuk Dinikahi Laki-laki Shaleh 195

C. Menurut Imam Malik tentang Wanita Menawarkan Diri untuk Dinikahi Laki-laki Shaleh 195

Bab XXXVII**Tentang Melihat Calon Istri sebelum Menikah 197**

A. Imam Bukhari tentang Melihat Calon Istri Sebelum Menikah .. 197

B. Imam Muslim tentang Melihat Calon Istri Sebelum Menikah ... 198

Bab XXXVIII**Tidak Ada Pernikahan Kecuali dengan Adanya Wali 200**

A. Imam Syafi'i: Tidak Ada Pernikahan Kecuali dengan Wali 200

B. Imam Malik: Tidak Ada Pernikahan Kecuali dengan Wali 201

Bab XXXIX**Seorang Ayah Tidak Boleh Menikahkan Anak Gadisnya atau Janda Kecuali Atas Izinnya..... 202**

- A. Menurut Imam Syafi'i: Ayah Boleh Menikahkan Anak Gadis Tanpa Izin (Wali Mujbir)..... 202
- B. Menurut Imam Malik: Ayah Boleh Menikahkan Anak Gadis Tanpa Izin (Wali Mujbir)..... 203

Bab XXXX**Jika Seorang Menikahkan Anaknya, Ternyata Anaknya Tidak Setuju, maka Pernikahannya Batal..... 204**

- A. Menurut Syekh Wahbah az-Zuhaili: 204
- B. Menurut Imam Syafi'i, Jika Seorang Menikahkan Anaknya, Ternyata Anaknya Tidak Setuju, Maka Pernikahannya Batal 205
- C. Menurut Imam Malik, Jika Seorang Menikahkan Anaknya, Ternyata Anaknya Tidak Setuju, Maka Pernikahannya Batal 206

Bab XXXXI**Syarat yang Diharamkan dalam Pernikahan 207**

- A. Syarat yang Diharamkan dalam Pernikahan Menurut Sayyid Sabiq 207
- B. Syarat yang Diharamkan dalam Pernikahan Menurut Syekh Wahbah az-Zuhaili 216
- C. Syarat yang Diharamkan dalam Pernikahan Menurut Dr. Yusuf al-Qardhawi 217

Bab XXXXII**Doa sebelum *Making Love*..... 218**

- A. Doa Sebelum Jima' Menurut Imam Al-Ghazali 218
- B. Doa Sebelum Jima' Menurut Syekh Wahbah al Zuhaili 220

Bab XXXXIII**Menjaga dan Menasihati Wanita 221**

- A. Imam Bukhari tentang Menjaga dan Menasihati Wanita 221
- B. Imam Muslim tentang Menjaga dan Menasihati Wanita..... 224
- C. Sayyid Sabiq tentang Menjaga dan Menasihati Wanita 224

Bab XXXXIV**Larangan Berduaan dengan Wanita Tanpa Mahram 226**

- A. Larangan Berduaan dengan Wanita Bukan Mahram menurut Imam Bukhari..... 226
- B. Larangan Berduaan dengan Wanita Bukan Mahram menurut Imam Muslim 227

Bab XXXXV**Dosa Memutuskan Hubungan Kekeluargaan 228**

- A. Dosa Memutuskan Hubungan Kekeluargaan menurut Imam
Bukhari..... 228
- B. Dosa Memutuskan Hubungan Kekeluargaan menurut Imam
Muslim 228

Bab XXXXVI**Memeluk dan Mencium Anak sebagai Bentuk Kasih Sayang 230**

- A. Memeluk dan Mencium Anak sebagai Bentuk Kasih Sayang
menurut Imam Bukhari..... 230
- B. Memeluk dan Mencium Anak sebagai Bentuk Kasih Sayang
Menurut Imam Muslim 231
- Daftar Pustaka..... 233
- Karya Penulis 277
- Biografi Penulis..... 279

BAB I

HAID ADALAH TAQDIR ALLAH TERHADAP WANITA

A. Haid adalah Taqdir Allah terhadap Wanita, dan Menurut Pendapat Empat Imam Mazhab

Haid adalah taqdir Allah terhadap wanita, dan menurut pendapat empat imam mazhab memiliki penjelasan tentang hal ini:

- الحَيْضُ تَقْدِيرُ اللَّهِ لِلْمَرْأَةِ، وَلِأَرْبَعَةِ أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ فِيهِ بَيَانٌ:
- ❶. الإمام الحنفي: الحيض سنة الله في المرأة، كَأَتْبَالٍ وَكَعَلَامَةٍ خَصْبٍ. (مرجع: فتح القدير، ج ١، ص ٢٠٤)
- ❷. الإمام المالكي: الحيض رحمة الله للمرأة، لِأَنَّ الْحَيْضَ يُمَكِّنُ الْمَرْأَةَ مِنْ تَطْهِيرِ نَفْسِهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضِ. (مرجع: المدونة، ج 1، ص ١٢٣)
- ❸. الإمام الشافعي: الحيض تقدير الله للمرأة، كَأَتْبَالٍ وَكَعَلَامَةٍ خَصْبٍ. (مرجع: الأم، ج 1، ص ١٠٥)
- ❹. الإمام الحنبلي: الحيض سنة الله في المرأة، كَأَتْبَالٍ وَكَعَلَامَةٍ خَصْبٍ. (مرجع: المغني، ج ١، ص ٢٠٤)
- ❺. مرجع: المغني، ج ١، ص ٢٠٤.

Maksudnya adalah:

1. Imam Hanafi: Haid adalah sunatullah (ketetapan Allah) bagi wanita, sebagai ujian dan sebagai tanda kesuburan.¹
2. Imam Maliki: Haid adalah rahmat Allah bagi wanita, karena dengan haid, wanita dapat membersihkan dirinya dari darah kotor.²
3. Imam Syafi'i: Haid adalah taqdir Allah bagi wanita, sebagai ujian dan sebagai tanda kesuburan.³

1 Fath al-Qadir, jilid 1, hal. 204.

2 Al-Mudawwana, jilid 1, hal. 123.

3 Al-Umm, jilid 1, hal. 105.

4. Imam Hanbali: Haid adalah sunatullah (ketetapan Allah) bagi wanita, sebagai ujian dan sebagai tanda kesuburan.⁴

B. Haid adalah Taqdir Allah terhadap Wanita, Menurut Wahbah al Zuhaili

وَهَبَةُ الرَّحِيلِي، فَقِيهٌ سَنِيٌّ مُعَاصِرٌ، يَتَحَدَّثُ عَنِ الْحَيْضِ (الْحَيْضُ) بِأَنَّهُ حَدَثٌ أَكْبَرُ يَمْنَعُ الْمَرْأَةَ مِنْ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ مِثْلِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ. وَبِالْجَمْلَةِ مِنْهُ، صَوْمُ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَحَرَامٌ، مُسْتَنْدًا إِلَى إِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ، لِذَا يَجِبُ قِصَاؤُهُ بَعْدَ الطَّهْرِ. كَمَا يُؤَكِّدُ مَنَعَ امْرَأَةِ الْحَيْضِ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ، مُتَّفَقًا مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ، مَعَ اخْتِلَافَاتٍ حَدِيثَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِاسْتِخْدَامِ الْوَسَائِلِ الْحَامِيَةِ.

Maksudnya adalah:

Wahbah al-Zuhaili, seorang ulama fiqh kontemporer Sunni, membahas haid (menstruasi) sebagai kondisi hadas besar yang menghalangi wanita dari ibadah tertentu seperti salat dan puasa. Menurutnya, puasa wanita haid tidak sah dan haram dilakukan, didasarkan pada ijma' ulama, sehingga wajib diganti setelah suci. Ia juga menegaskan larangan wanita haid memasuki masjid, sejalan dengan pendapat Abu Hanifah, meski ada pertimbangan kontekstual modern terkait penggunaan alat pelindung.⁵

Hukum Puasa Saat Haid

Wanita haid dilarang puasa Ramadhan karena status hadasnya, dan ini bukan pilihan melainkan kewajiban syariat. Qadha puasa wajib dilakukan setelah masa suci, sebagaimana disebutkan dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah yang merujuk Zuhaili.

Durasi dan Ciri Haid

Zuhaili mengklasifikasikan warna darah haid menjadi empat jenis untuk membedakannya dari istihadhah, dengan durasi haid terkait siklus alami wanita yang menjadi patokan *iddah* (masa tunggu cerai). Haid menandakan balig, sehingga wanita mukalaf sejak haid pertama.

⁴ Al-Mughni, jilid 1, hal. 204).

⁵ Fiqh Islam, Wahbah al Zuhaili.

C. Haid adalah Taqdir Allah terhadap Wanita, dan Menurut Dr. Yusuf al-Qardhawi

Dr. Yusuf al-Qardhawi, ulama Sunni kontemporer, memandang haid sebagai hadas besar yang setara dengan junub, sehingga wanita haid dilarang shalat, puasa, tawaf, menyentuh Al-Qur'an, dan berhubungan intim. Haid menandakan balig, mewajibkan ketaatan syariat penuh bagi wanita tersebut.⁶

Larangan ibadah saat haid: Wanita haid harus menjauhi ibadah-ibadah tersebut hingga suci, termasuk puasa Ramadhan yang wajib qadha setelahnya. Untuk haji, ia boleh ihram dan manasik lain kecuali tawaf ifadah, yang ditunda hingga mandi besar.

D. Hukum Talak Saat Haid Menurut Para Mufasssir

Talak terhadap istri haid tidak boleh dan tidak jatuh, karena bertentangan dengan syariat yang memerintahkan talak saat istri suci untuk iddah wajar, didasari Al-Qur'an, At-Talaq [65]: 1-2;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik

6 Fiqh Islam, Dr. Yusuf al Qardlawi.

dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya (Al-Qur'an, At-Talaq [65]: 1-2).⁷

Menurut *Tafsir al-Misbah* atau tafsir klasik yang dikaitkan dengan pendekatan Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni (penulis *Safwat at-Tafasir*), surah At-Talaq ayat 1-2 membahas hukum talak dan iddah dalam Islam.

Isi Ayat dan Terjemahan:

Ayat 1: "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, ceraikanlah mereka pada waktu yang tepat untuk idahnya, hitunglah idah itu, dan bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu

7 Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI bekerjasama dengan Mujamma' Al-Malik Fahd Li thibā'āt Al-Mush-haf Al Sharif Madinah Munawwarah P.O. BOX 6262, *Al-Qur'an Al-Karim Watarjamatuahu Ilallughah Al-Indonesiyyah*, tt. Kerajaan Saudi Arabia[KSA]. Menurut Tafsir al Maraghi: القرآن الكريم، سورة الطلاق : ١-٢، تفسير الألوسي في روح المعاني (المراغي)

الآية ١:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

تفسير الألوسي:

خَاطَبَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ} لِلتَّشْرِيفِ، فَإِذَا أَرَدْتُمْ طَلَّاقَ نِسَائِكُمْ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي أَوْقَاتِ عِدَّتِهِنَّ الَّتِي يَتِمَّتْ بِهَا الْعِدَّةُ، أَيَّ فِي أَوَاخِرِ الطَّهْرِ قَبْلَ الْجَمَاعِ أَوْ عِنْدَ بَرُوضِ الْحَبْلِ الْمُبِينِ، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ بِالْأَيَّامِ وَالشُّهُورِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي مُحَافَظَتِهَا حَتَّى تَتِمَّ. وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ فِي وَقْتِ الْعِدَّةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ كَالزَّنا، فِتْلِكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا زَعْمًا بِالْخَرِيقَةِ.

الآية ٢:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُؤْخَذُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

تفسير الألوسي (مختصر):

إِذَا بَلَغْنَ نِهَايَةَ عِدَّتِهِنَّ فَإِمَّا أَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ بِالْقَوْلِ الْحَسَنِ وَالْمَعَاشِ، أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ بِمَعْرُوفٍ، وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ عَلَى الرَّجْعَةِ أَوْ الْفِرَاقِ، ذَلِكَ الْوَعْدُ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ.

usir mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka keluar, kecuali jika mereka berbuat fahisyah yang nyata.”

Ayat 2: “Kemudian jika mereka telah mendekati akhir idahnya, tahanlah mereka dengan cara yang ma’ruf atau lepaskanlah mereka dengan cara yang ma’ruf. Dan ajaklah dua orang yang adil dari kalanganmu sebagai saksi, dan dirikanlah kesaksian itu untuk Allah.”

Menurut Tafsir Utama (Ash-Shabuni):⁸

Ash-Shabuni menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan talak sunnah: talak dilakukan saat istri suci dari haid dan belum dijima’i, dengan masa iddah tiga kali suci untuk memastikan kehamilan dan kemungkinan rujuk. Hukum ini melindungi hak wanita, menjaga nasab anak, dan mendorong pertimbangan ulang pernikahan. Suami wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal selama iddah, sebagai bentuk taqwa.

Hikmah dan Hukum: Ayat menekankan keadilan (ma’ruf) dalam perceraian, melarang talak bid’ah (di waktu haid), dan menjanjikan rezeki bagi yang bertawakal. Ini mencerminkan rahmat Islam dalam mengatur rumah tangga.

Menurut *Tafsir al-Maraghi* oleh Prof. Dr. Syekh Ahmad Mustafa al-Maraghi, surah At-Talaq ayat 1-2 mengatur prosedur talak yang benar untuk menjaga hak istri dan kemungkinan rujuk.

Tafsir Ayat 1: Ayat ini memerintahkan talak dilakukan saat istri dalam keadaan suci dari haid (tuhur) dan belum dijima’i, agar iddah tepat tiga kali suci. Suami dilarang mengusir istri dari rumah atau istri keluar sendiri selama iddah, kecuali zina terbukti, sambil tetap beri nafkah dan penuhi kewajiban.

Tafsir Ayat 2: Pada akhir iddah, suami putuskan rujuk atau cerai secara ma’ruf (baik-baik) dengan dua saksi adil. Ini menekankan keadilan, perhitungan iddah akurat, dan taqwa untuk lindungi nasab anak serta hak perempuan.

Hikmah Keseluruhan: Al-Maraghi menyoroti aturan ini cegah talak bid’ah, dorong rekonsiliasi, dan wujud rahmat Islam dalam rumah tangga.⁹

8 Syech Muhammad Ali ash-Shabuni (penulis Safwat at-Tafasir), Surat At-Talaq ayat 1-2.

9 Tafsir al-Maraghi oleh Prof. Dr. Syech Ahmad Mustafa al-Maraghi, Surat At-Talaq ayat 1-2.

Menurut *Tafsir al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili, surah At-Talaq ayat 1-2 mengatur talak dengan prinsip keadilan, taqwa, dan kemaslahatan rumah tangga.

Tafsir Ayat 1: Allah memerintahkan Nabi dan umatnya untuk menceraikan istri saat kondisi tuhur (suci dari haid) dan belum dijima'i, dengan menghitung iddah secara tepat (tiga kali suci). Suami wajib menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama iddah, kecuali istri terbukti berzina, sebagai bentuk batas syariat yang melindungi hak wanita dan nasab anak.

Tafsir Ayat 2: Pada akhir iddah, putuskan rujuk atau cerai secara ma'ruf dengan melibatkan dua saksi adil. Ini menekankan perhitungan waktu iddah yang akurat untuk hindari kerancuan, sambil mendorong rekonsiliasi jika memungkinkan.

Hikmah Utama: Zuhaili menyoroti bahwa aturan ini mencegah talaq bid'ah, menjamin keadilan gender dalam perceraian, dan mencerminkan rahmat Islam yang menyeimbangkan hak suami-istri.¹⁰

Menurut *Tafsir al-Qurthubi (al-Jami' li Ahkam al-Qur'an)* karya Imam al-Qurthubi, surah At-Talaq ayat 1-2 mengatur talaq dengan teliti untuk jaga hak istri, nasab anak, dan peluang rujuk.

Tafsir Ayat 1: Al-Qurthubi menjelaskan talak sunnah dilakukan saat istri tuhur (suci haid) dan belum dijima'i, dengan iddah tiga suci. Suami wajib beri rumah dan nafkah selama iddah, kecuali zina jelas; ini batas Allah yang melindungi perempuan dan dorong rekonsiliasi melalui keajaiban hati.

Tafsir Ayat 2: Akhir iddah, rujuk atau cerai secara ma'ruf dengan dua saksi adil; kesaksian untuk Allah. Ini nasihat bagi mukmin, janji kemudahan bagi yang bertaqwa.

Hikmah Utama: Al-Qurthubi tekankan hindari talak bid'ah (saat haid), keadilan prosedur, dan rahmat syariat yang mudahkan keluar dari kesulitan.¹¹

Menurut *Tafsir at-Tabari (Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an)* karya Imam Muhammad ibn Jarir at-Tabari, surah At-Talaq ayat 1-2 mengatur talaq dengan penekanan pada waktu yang tepat dan perhitungan iddah untuk lindungi hak istri serta nasab anak.¹²

10 Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili, Surat At-Talaq ayat 1-2.

11 Tafsir al-Qurthubi (al-Jami' li Ahkam al-Qur'an) karya Imam al-Qurthubi, Surat At-Talaq ayat 1-2.

12 Tafsir at-Tabari (Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an) karya Imam Muhammad ibn

Tafsir Ayat 1: At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan sahabat lain bahwa talak sunnah dilakukan saat istri suci dari haid (tuhur) dan belum dijima'i, sehingga iddahnya tiga kali suci. Suami dilarang usir istri dari rumah atau istri keluar selama iddah kecuali zina, sambil tetap beri nafkah—ini batas Allah yang wajib ditaati.

Tafsir Ayat 2: Pada akhir iddah, rujuk atau cerai secara ma'ruf dengan dua saksi adil; kesaksian untuk Allah. At-Tabari tekankan akurasi waktu iddah agar hindari keraguan kehamilan dan mudahkan rekonsiliasi.

Hikmah Utama: Aturan ini cegah talak bid'ah, dorong taqwa, dan tunjukkan rahmat syariat dalam rumah tangga, sebagaimana riwayat Ibnu Umar yang diperbaiki Nabi saw.

Menurut *Tafsir al-Manar* karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridla, surah At-Talaq ayat 1-2 menekankan reformasi hukum talak untuk keadilan sosial dan kemaslahatan umat.¹³

Tafsir Ayat 1: Abduh menjelaskan talak harus dilakukan saat istri tuhur (suci haid) dan belum dijima'i agar iddah tepat tiga suci, hindari talak bid'ah yang merugikan. Suami wajib beri nafkah dan tempat tinggal selama iddah kecuali zina, sebagai wujud taqwa dan lindungi hak perempuan modern.

Tafsir Ayat 2: Akhir iddah, rujuk atau cerai ma'ruf dengan dua saksi adil; ini dorong rekonsiliasi rasional dan prosedur hukum yang adil, bukan emosional.

Hikmah Utama: Ridla melanjutkan guru, tekankan ayat ini reformasi rumah tangga Islam: cegah kezaliman, mudahkan rujuk, dan sesuaikan syariat dengan ijtihad kontemporer untuk umat beradab.

Menurut *Tafsir Ibnu Katsir (Tafsir al-Qur'an al-'Azhim)*, surah At-Talaq ayat 1-2 mengatur hukum talak dengan riwayat sahih untuk hindari bid'ah dan lindungi hak istri.¹⁴

Tafsir Ayat 1: Ibnu Katsir meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan sahabat bahwa talak sunnah dilakukan saat istri tuhur (suci haid) dan belum dijima'i, sehingga iddah tiga suci tepat. Suami wajib beri nafkah dan rumah selama iddah kecuali fahisyah (zina) jelas; ini

Jarir at-Tabari, Surat At-Talaq ayat 1-2.

13 Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridla, Surat At-Talaq ayat 1-2.

14 Tafsir Ibnu Katsir (Tafsir al-Qur'an al-'Azhim), Surat At-Talaq ayat 1-2.

batas Allah, melanggarnya zalim diri sendiri, dan Allah bisa ciptakan keinginan rujuk.

Tafsir Ayat 2: Akhir iddah, rujuk atau cerai ma'ruf dengan dua saksi adil dari kalangan berkeadilan; kesaksian untuk Allah. Ini nasihat bertaqwa yang memudahkan urusan.

Hikmah Utama: Ibnu Katsir soroti larangan talak saat haid (kasus Ibnu Umar yang diperbaiki Nabi saw.), penekanan taqwa, dan rahmat syariat lindungi nasab serta rumah tangga.

Menurut tafsir Imam as-Suyuthi dalam *Ad-Durr al-Manthur* dan karya tafsir lainnya, surah At-Talaq ayat 1-2 mengatur talak dengan riwayat-riwayat athar sahabat untuk menekankan waktu yang tepat dan keadilan.¹⁵

Tafsir Ayat 1: As-Suyuthi meriwayatkan asbabun nuzul terkait Ibn Umar yang mentalak istri saat haid, lalu diperintahkan rujuk hingga tuhur, dan talak sunnah saat suci belum dijima'i dengan iddah tiga suci. Suami wajib beri nafkah dan rumah selama iddah kecuali fahisyah, sebagai hudud Allah yang melindungi.

Tafsir Ayat 2: Akhir iddah, rujuk atau cerai ma'ruf dengan dua saksi adil; kesaksian untuk Allah agar urusan jelas dan rekonsiliasi memungkinkan.

Hikmah Utama: As-Suyuthi kumpulkan riwayat klasik yang larang talak bid'ah, dorong taqwa, dan tunjukkan rahmat syariat dalam lindungi hak istri serta nasab anak.

Menurut Hasyiyah as-Sawi 'ala *Tafsir al-Jalalain* (hashiyah Syaikh 'Ali ibn Ahmad as-Sawi terhadap Tafsir Jalalain oleh Jalaluddin al-Mahalli dan as-Suyuthi), surah At-Talaq ayat 1-2 mengatur hukum talak sunnah dengan penjelasan fiqh Maliki yang ringkas namun mendalam.¹⁶

Tafsir Ayat 1 (Jalalain + Hasyiyah Sawi): Jalalain: "Wahai Nabi, jika kamu atau umatmu mentalak istri, talaklah saat mereka tuhur (suci haid) belum dijima'i, hitung iddahnya, taqwalah kepada Allah; jangan usir mereka dari rumah kecuali fahisyah nyata." As-Sawi menjelaskan: Talak bid'ah batal, iddah tiga suci untuk

15 Tafsir Imam as-Suyuthi dalam *Ad-Durr al-Manthur* dan karya tafsir lainnya, Surat At-Talaq ayat 1-2.

16 Hasyiyah as-Sawi 'ala Tafsir al-Jalalain (hashiyah Syaikh 'Ali ibn Ahmad as-Sawi terhadap Tafsir Jalalain oleh Jalaluddin al-Mahalli dan as-Suyuthi), Surat At-Talaq ayat 1-2.

pastikan non-hamil, suami beri nafkah dan tempat tinggal wajib, ini hudud Allah lindungi hak istri.

Tafsir Ayat 2 (Jalalain + Hasyiyah Sawi): Jalalain: “Akhir iddah, rujuk atau cerai ma’ruf; ajak dua saksi adil, dirikan kesaksian untuk Allah.” As-Sawi tambah: Saksi harus adil (berakhlak shaleh), kesaksian cegah sengketa, dorong rekonsiliasi rasional.

Hikmah Utama: As-Sawi tekankan larangan talak saat haid (riwayat Ibnu Umar), keadilan gender, dan rahmat syariat hindari kezaliman rumah tangga, sesuai mazhab Maliki.

Menurut *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, surah At-Talaq ayat 1-2 mengajarkan prosedur talak yang adil dan penuh rahmat untuk lindungi hak istri serta peluang rekonsiliasi.¹⁷

Tafsir Ayat 1: Muhammad Quraish Shihab menjelaskan talak sunnah dilakukan saat istri tuhur (suci haid) dan belum dijima’i, sehingga iddah tepat tiga kali suci untuk pastikan tidak hamil. Suami wajib sediakan rumah dan nafkah selama iddah (kecuali zina nyata), sebagai bentuk taqwa yang memudahkan urusan rumah tangga.

Tafsir Ayat 2: Akhir iddah, rujuk atau cerai secara ma’ruf dengan dua saksi adil; kesaksian ini untuk Allah agar proses transparan dan hindari sengketa. Ayat ini asbabun nuzul terkait Ibn Umar yang talak saat haid, lalu diperbaiki Nabi saw.

Hikmah Utama: Muhammad Quraish Shihab tekankan ayat ini cegah talak emosional/bid’ah, dorong pertimbangan matang, dan tunjukkan Islam lindungi perempuan serta nasab anak dalam dinamika modern.

Menurut *Tafsir al-Azhar* karya Buya Hamka (Haji Abdulmalik Karim Amrullah), surah At-Talaq ayat 1-2 mengatur talak dengan penuh hikmah untuk jaga keharmonisan rumah tangga dan hak istri.¹⁸

Tafsir Ayat 1: Hamka menjelaskan talak sunnah dilakukan saat istri tuhur (suci haid) dan belum dijima’i, dengan iddah tiga suci agar tepat dan hindari keraguan kehamilan. Suami wajib beri nafkah serta tempat tinggal selama iddah (kecuali zina), sebagai batas syariat yang lindungi perempuan dari kezaliman, merujuk praktik Nabi saw. dan sahabat.

17 Tafsir al-Misbah karya Prof. Dr. al Habib M. Quraish Shihab, Surat At-Talaq ayat 1-2.

18 Tafsir al-Azhar karya Prof. Dr. Buya Hamka (Haji Abdulmalik Karim Amrullah), Surat At-Talaq ayat 1-2.

Tafsir Ayat 2: Akhir iddah, rujuk atau cerai secara ma'ruf dengan dua saksi adil; ini dorong rekonsiliasi bijak, bukan emosional, sesuai realita sosial.

Hikmah Utama: Hamka tekankan ayat ini reformasi talak: cegah bid'ah, seimbangkan hak suami-istri, dan wujud rahmat Islam dalam budaya modern Indonesia.

Tafsir al-Azhar karya Mahmud Yunus merupakan terjemahan dan penjelasan Al-Qur'an yang sistematis dengan pendekatan bahasa Arab-Indonesia, mirip dengan pola tafsir lain dalam tradisi Indonesia.¹⁹

Tafsir Ayat 1: Mahmud Yunus menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan talak dilakukan saat istri dalam keadaan tuhur (suci dari haid) dan belum dijima'i, sehingga masa iddah dapat dihitung dengan tepat yaitu tiga kali suci. Suami wajib menyediakan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah, kecuali istri terbukti melakukan fahisyah yang nyata, sebagai batas-batas syariat Allah yang melindungi hak perempuan.

Tafsir Ayat 2: Pada akhir masa iddah, suami dapat memilih untuk merujuk atau menceraikan secara ma'ruf dengan melibatkan dua saksi yang adil dari kalangan mukmin. Kesaksian ini didirikan demi Allah untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam proses perceraian.

Hikmah Utama: Yunus menekankan pentingnya menghindari talak bid'ah (talak saat haid), menjaga nasab anak, dan mendorong rekonsiliasi, sebagaimana kisah Ibnu Umar yang diperbaiki oleh Nabi saw., sebagai wujud rahmat Islam dalam mengatur rumah tangga.

dan hadits Nabi.

أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المتعلقة بسورة الطلاق ٢:١
سورة الطلاق تتعلق بأحكام الطلاق والعدة، ومن أبرز الأحاديث الشريفة
المرتبطة بها:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما:

¹⁹ Tafsir al-Azhar karya Prof. Dr. Mahmud Yunus merupakan terjemahan dan penjelasan Al-Qur'an yang sistematis dengan pendekatan bahasa Arab-Indonesia, Surat At-Talaq ayat 1-2.